

**IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KeadILAN, DAN
KEWILAYAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Amrul Latif

NIM 14210068



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**


**IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN
KEWILAYAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Amrul Latif

NIM 14210068



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN
KEWILAYAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Agustus 2018

Penulis,



Amrul Latif
NIM 14210068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amrul Latif, NIM: 14210068
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, Keadilan, dan
Kewilayahan dalam Pendistribusian Zakat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji


Malang, 20 Agustus 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001


Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Amrul Latif, NIM 14210068, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KEWILAYAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Ahmad Wahidi, M. HI**
NIP: 197706052006041002

()
ketua

2. **Dr. Fakhruddin, M.H.I**
NIP: 197408192000031002

()
Sekretaris

3. **Dr. Sudirman, M.A**
NIP: 197705062003122001

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP:196512052000031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَّى إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ قَلِي
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(التوبة : ١٠٣)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan **IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KEWILAYAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang).**

Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Dosen Wali yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua saya Ubaidillah dan Susilowati yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil, dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang telah bersama-sama belajar, berjuang dan saling memberi semangat. Semoga kesuksesan dan keberkahan menyertai kita.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang Fikih Dan Manajemen Zakat terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridlo dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 20 Agustus 2018
Penulis,


Aprul Latif
NIM 14210068

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “i” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salah lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله هو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khairur-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = inna awwala baitin wudli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nashrun minallâhi wa fathun qarîb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10

B. Kerangka Teori.....	14
1. Konsep Zakat.....	14
2. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011.....	24
3. Prinsip-Prinsip dalam Pendistribusian Zakat	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Pengolahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Interpretasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, dan Kewilayahan dalam Pendistribusian Zakat Menurut BAZNAS Kota Malang	46
C. Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, dan Kewilayahan dalam Pendistribusian Zakat Menurut BAZNAS Kota Malang	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel II Identitas Informan	37
Tabel III Struktur Organisasi	46
Tabel IV Golongan Penerima Zakat	58



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Amrul Latif, 14210068, 2018. **IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KEWILAYAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin M.H.I.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip Pemerataan, Prinsip Keadilan, Prinsip Kewilayahan, Pendistribusian Zakat.

Secara substantif, zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Demi tercapainya potensi zakat, UU No. 23 Tahun 2011 telah mengatur tentang prosedur pengelolaan dan pendistribusian zakat. Regulasi tersebut telah mengamanahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang sebagai lembaga berwenang untuk mengelola zakat di wilayah Kota Malang, agar dapat mendistribusikan zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dirumuskan adalah: 1) Bagaimana interpretasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat menurut BAZNAS Kota Malang? 2) Bagaimana implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini terdapat dua poin: 1) BAZNAS Kota Malang menginterpretasikan prinsip keadilan sebagai suatu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan, dalam arti tidak melebihi dan tidak mengurangi kadar yang diukur berdasarkan database yang telah diaudit. Prinsip pemerataan dan keadilan ialah prinsip yang memiliki arti bahwa pendistribusian zakat haruslah dilakukan secara adil dan merata. Rata yang adil, tidak mengharuskan kepada 8 *ashnaf*, selama memperhatikan nilai keadilan kepada seluruh para mustahik. Sedangkan prinsip kewilayahan memiliki arti bahwa penyaluran dana zakat harus didistribusikan kepada wilayah dimana zakat diperoleh. 2) BAZNAS Kota Malang sebagai salah satu lembaga berwenang mengelola zakat telah mendistribusikan zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan secara maksimal. BAZNAS Kota Malang telah menyalurkan dana zakat dengan memperhatikan poin prioritas kepada kaum fakir dan miskin, hal ini disesuaikan dengan dana yang terkumpul, juga dialokasikan berdasarkan kebutuhan.

ABSTRACT

Amrul Latif, 14210068, 2018. **The Implementation Of The Principles of Equity, Justice And Teritorially Over The Distribution Zakat Principle Based On The Law Number 23 Year 2011 On The Management Of Zakat (Study at The National Instittion of Amil Zakat Malang City)**. Thesis. Islamic Family Law (Ahwal Syakhsiyyah), Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin M.H.I.

Keywords: Implementation, Principles of Equity, Principles of Justice And Principles of Teritorially, Distribution of Zakat.

Substantively, zakat is part of the mechanism of religion which aim at equitable distribution of income and the welfare of people's live. In order to achieve the potential of zakat, the law number 23 of 2011 Regulates The Procedures For Managing And Distributing Zakat. The regulation has mandated the national amil zakat section which is abbreviated as BAZNAS. Malang city as an authorized institution to manage zakat in the city area, in order to be able to distribute zakat based on priority scale by maintaining the principles of equity, justice and teritorially.

In this research, the formulated problem formulation is: 1) What is the interpretation of the principles of equity, justice and teritorially over the distribution of zakat in the National Amil Zakat Section of Malang; 2) What is the implementation of the principles of equity, justice and teritorially over the distribution of zakat in the National Amil Zakat Section of Malang

This research is an empirical research type using a qualitative descriptive approach. While data sources used are primary and secondary data sources. Data collection methods are interview, observation and documentation. Data analysis method used in this study is descriptive analysis.

The result of this reseach are two point: 1) BAZNAS Malang city interprets the principle of justice as a distribution of zakat funds to the owner who in fulfillment doesn't violate the level of need, in the sense of not exaggerating and not reducing the levels measured based on databases that has been audited. The principle of equity and justice is a principle that means that the distribution of zakat must be done fairly and evenly. Fair average, doesn't require eight recipients, while paying attention to the value of justice to all owners. while the territorial principle means that the distribution of zakat funds must be distributed to the area where zakat is obtained; 2) BAZNAS Malang city as one of the authorized instutions managing zakat has distributed zakat based on the priority scale by taking into account the principle of equity, justice and territories to the maximum, BAZNAS Malang city has distributed zakat funds by paying attention to the priority points to the needy and the poor. This is adjusted to the funds collected also allocated based on needs.

ملخص البحث

عمرو اللطيف ، ١٤٢١٠٠٤١ ، ٢٠١٨ . التنفيذ مبادئ الإنصاف و العدالة والأقاليم على توزيع الزكاة على أساس القانون رقم ٢٣ عام ٢٠١١ بشأن إدارة الزكاة (الدرس في بازناس مالانج). بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : التنفيذ ، المبادئ الإنصاف، المبادئ العدالة، المبادئ الأقاليم ،توزيع الزكاة

كطريقة الموضوعية الزكاة الية للذين تهدف إلى توزيع العادل للدخل و رباهية حياة الناس. من أجل تحقيق إمكانات الزكاة القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ ينظم اجراءة الإدارة و توزيع الزكاة و قد أصدرتة اللائحة تفويضا لقسم أميل و الزكاة الوطني مدينة مالنج كمؤسسة محولة لإدارة الزكاة في مدينة مالنج. لكي نتمكن من توزيع الزكاة على أساس سلم الأولوية من حلالمرعاة منادي المساواة و الإقلعية.

في هذه الدراسة صياغة المشكلة التي صبغت هي: (١) كيف يتم تفسير مبادئ الإنصاف و العدالة والأقاليم على توزيع الزكاة وفقا لبزانات مدينة مالنج دي؟؛ (٢) كيف تنزيح مبادئ الإنصاف و العدالة والأقاليم على توزيع الزكاة في مدينة مالنج؟

هذا البحث نوع من بحث التجريبية بإستخدام نفع وصفى نوع بينما مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولوية والثانوية. طرق جمع البيانات هي المقابلات و الملاحظة و التوثيق. طريقة التحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي التحليل الوصفى.

نتائج هذه الدراسة تقطعتين، هما: (١) بزناس مدينة مالانج تفسر المبدأ العدالة كتوزيع الأموال الزكاة إلى المستحق الذي لا يحد من مستوى الحاجة بمعنى عدم المبالغة في حد المستويات المقاسة وفقا لقاعدة البيانات التي تم تعيينها. مبدأ الإنصاف و العدالة يعنى أن توزيع الزكاة يجب أن يكون عادلا و منصفا. لا يتطلب ٨ أصناف مع إيلاء الإهتمام لقيمة العدالة لجميع المستحق حين أن المبدأ الإقلعي يعنى توزيع الأموال الزكاة على منطقة التي توزع فيها الزكاة؛ (٢) بزناز مدينة مالانج بإعتبارها واحدة من المؤسسات المراخص لها بإدارة الزكاة قامت بتوزيع الزكاة على أسس سلم

الأولويات مع الأخذ بعنى الإعتبار مبادئ العدالة و الإنصاف و الإقلية على أكمل الوجه و قد وزعت بزناو مدينة مالانح مال الزكاة من خلال الإهتمام بنقاط الأولوية المحتاجين و الفقراء يتم هو العديل على أموال التي يتم جمعها كما يتم تخصيصها على أساس إحتياجات.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), Sutiaji menyampaikan bahwa angka kemiskinan Kota Malang Tahun 2016 sebesar 4,33 persen, meliputi 37,03 ribu penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan di bawah Rp.426.527 (Garis Kemiskinan).¹ Sedangkan angka kemiskinan di Kabupaten Malang meningkat dari tahun 2014 ke 2016. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang, angka kemiskinan di tahun 2015 mencapai 292.870 penduduk miskin. Sementara angka di tahun 2014 lebih rendah, yakni 280.300. Artinya, dalam satu tahun ada peningkatan sebanyak 12.570 penduduk.²

¹Satu Admin, “*Angka Kemiskinan Di Kota Malang*”, <http://satuchannel.com/angka-kemiskinan-di-kota-malang/>. diakses tanggal 02 Januari 2018.

²Dian Ayu Antika Hapsari, <http://malangvoice.com/angka-kemiskinan-kabupaten-malang-meningkat/>, diakses tanggal 02 Januari 2018.

Melihat fenomena angka kemiskinan yang tidak dapat dikatakan rendah tersebut, perlu kita mengingat kembali akan potensi zakat sebagai salah satu alternatif permasalahan kemiskinan di negara ini. Berdasarkan pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah disebutkan bahwa, pengelolaan zakat bertujuan untuk: a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Secara substantif, zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat dihimpun dari harta orang yang berkelebihan (mencapai *nishab*) dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, ataupun melecehkan jerih payah mereka, melainkan zakat yang diambil yakni dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu. Oleh karenanya, pengalokasian dana zakat tidak dapat semena-mena diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Sebagai langkah konkrit demi tercapainya sistem pengelolaan zakat yang reproduktif dan efisien di negara ini, lahirlah Undang-Undang zakat yang kemudian mengaturnya. Dalam hal ini yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi bahan pijakan yuridis dalam mengelola serta mendistribusikan zakat, sekaligus sebagai solusi yang harus didukung secara intensif. Namun kemudian UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan berbagai latar belakang tertentu, kemudian

terbentuklah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti sekaligus solusi dari beberapa persoalan yang belum diatur sebelumnya.

Dalam Bab 3 pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, telah disebutkan bahwa: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Jika kita membaca kembali terhadap pasal 26 Undang-Undang tersebut, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Sesungguhnya apa yang menjadi interpretasi dari prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat dalam pasal tersebut? Bagaimana lembaga amil zakat yang berwenang melaksanakan prinsip tersebut terhadap 8 (delapan) *asnaf* sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima timbal baliknya? Karena sesungguhnya dalam UU No. 23 Tahun 2011 tersebut tidak memberikan penjelasan tentang berapa ukuran standar prinsip pemerataan, keadilan, serta bagaimana kriteria prinsip kewilayahan yang dimaksudkan.

Jika kita membuka kembali undang-undang zakat sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (sebelum diundangkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), bahkan belum ditentukan bagaimana prosedur pendistribusian zakat. Dalam arti bahwa yang diatur dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berisikan bahwa, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan tersebut ialah baru, dan perlu kiranya untuk dipahami kembali.

Hal ini menjadi menarik apabila kita sandingkan terhadap fenomena angka kemiskinan di negara ini, khususnya di Kota Malang. Mengingat kembali bahwa fungsi pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat sebagai solusi penanggulangan kemiskinan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Lantas prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan seperti apa yang sebenarnya diupayakan oleh lembaga-lembaga amil zakat selama ini sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat menurut BAZNAS Kota Malang?
2. Bagaimana implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konsep rumusan masalah di atas, maka dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan interpretasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian zakat menurut BAZNAS Kota Malang.
2. Untuk menggambarkan implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah pengetahuan tentang upaya optimalisasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang.
 - b. Mengembangkan materi dalam bidang hukum perdata Islam khususnya dalam bidang fikih zakat.
2. Manfaat Praktis
- a. Memperdalam pengetahuan dalam bidang fikih zakat khususnya terkait implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang.
 - b. Membangun cakrawala berpikir, khususnya mahasiswa Fakultas Syari`ah untuk terus melakukan penelitian terhadap hal baru dalam cakupan Hukum Keluarga Islam serta mempraktikkan teori- teori yang didapat di bangku kuliah.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa kata kunci agar tidak ada kesalahan dalam memahami penelitian ini. Diantara kata kunci penelitian tersebut yaitu:

1. Implementasi

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.³ Sedangkan menurut hemat peneliti implementasi merupakan suatu bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya, dalam hal ini ialah penerapan perencanaan pengelolaan zakat.

³*Pengertian Ahli*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

2. Prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan

a. Pemerataan

Proses, cara, perbuatan memeratakan, yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan warga negara kita.⁴ Sedangkan menurut hemat peneliti prinsip pemerataan dalam hal pendistribusian zakat ialah penyaluran dana yang dilakukan dengan memperhatikan nilai pemerataannya, baik nominal ataupun kesejahteraan ekonomi para *mustahik*.

b. Keadilan

Menurut Frans Magnis Suseno, keadilan merupakan keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama yaitu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.⁵ Sedangkan yang dimaksudkan peneliti dalam kaitannya dengan penelitian terhadap pendistribusian disini, keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada orang masing-masing apa yang menjadi haknya.

c. Kewilayahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.⁶ Sedangkan yang dimaksud peneliti terhadap prinsip kewilayahan tersebut ialah prinsip kewilayahan yang bersandar pada letak geografis, serta

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.kata.web.id/pemerataan/>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

⁵*Kuttabku*, <http://www.kuttabku.com/2017/05/pengertian-jenis-jenis-dan-macam-macam-prinsip-prinsip-keadilan-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

⁶*Pengertian Ahli*, <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

kondisi ekonomi dalam suatu wilayah tertentu, kaitannya terhadap pengalokasian dana zakat.

3. Pendistribusian

Pendistribusian berarti sebuah proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat/ wilayah.⁷ Sedangkan yang dimaksudkan peneliti ialah proses penyaluran dana zakat hasil dari proses pengelolaan dan pengumpulan zakat yang berada di lembaga BAZNAS Kota Malang sebagai pengelola zakat yang berwenang.

4. Zakat

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Menurut hemat peneliti zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yakni delapan golongan yang berhak menerima zakat.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi sebuah maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan daya guna penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti tetapi untuk para pembaca dan mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya. Kemudian definisi operasional yang menjelaskan kata perkata dari judul yang menjadi kata kunci. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.

Bab kedua: Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini berisi dua sub bab yaitu sub bab penelitian terdahulu dan sub bab kajian teori. Penelitian terdahulu dan kajian teori merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian dan menjawab rumusan masalah. Tema penelitian terdahulu dan kajian teori pada penelitian ini adalah yang berkaitan dengan prinsip pendistribusian dalam pengelolaan zakat.


Bab ketiga: Metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab keempat: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri darigambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi BAZNAS Kota Malang, selanjutnya penyajian data ialah hasil penelitian yang didapat dari lapangan, dan sistem pengelolaan serta pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang. Kemudian yang terakhir ialah analisa data, yakni upaya

untuk mendeskripsikan data dari hasil penelitian dengan landasan teori yang meliputi interpretasi dan implementasi prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang.

Bab kelima: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum yang membahas tentang penerapan mekanisme pengelolaan zakat, baik dari segi pengumpulan, pendistribusian ataupun pendayagunaanya, hal ini dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini yakni:

1. *Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat Di BAZ Kabupaten Malang*, sebuah penelitian yang ditulis oleh Abd. Razaq, Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2008. Penelitian ini membahas

tentang mekanisme pendayagunaan zakat sebagai implementasi pasal 16 UU No. 38 Tahun 1999 di BAZ Kabupaten Malang. Fokus penelitian yang ditulis oleh Abd. Razaq tersebut yaitu pada sistem manajemen pengelolaan zakat khususnya terhadap mekanisme pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Malang sebagaimana yang terkandung dalam pasal 16 UU No. 38 Tahun 1999.⁸ Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini memiliki obyek penelitian di BAZNAS Kota Malang.

2. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang*. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Luthfi Hidayat, yang merupakan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Isi penelitian tersebut membahas tentang analisis implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus membahas tentang implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang.
3. *Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU No. 38*

⁸ Abd. Razaq, *Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat Di BAZ Kabupaten Malang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

⁹ Luthfi Hidayat, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat), sebuah penelitian yang di tulis oleh Mustaen, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan zakat di lembaga El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun fokus kajian dalam penelitian tersebut yakni terkait variable-variabel yang berkenaan langsung dengan pengelolaan zakat di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik itu yang berkenaan dengan perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, serta pengawasannya kemudian semua itu ditinjau dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁰ Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan membahas tentang implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang.

4. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, merupakan jurnal yang ditulis oleh M. Sularno, yang merupakan dosen tetap prodi Hukum Islam FIAI, UII Yogyakarta pada tahun 2010. Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terkait dengan proses pengorganisasian, pengumpulan, dan pendistribusian,

¹⁰ Mustaen, *Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

serta pendayagunaan zakat.¹¹ Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan membahas tentang implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, penelitian ini memiliki obyek penelitian di BAZNAS Kota Malang.

Adapun lebih rincinya akan dijabarkan menggunakan tabel sebagaimana berikut:

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian.	Persamaan	Perbedaan
1.	Abd. Razaq, <i>Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat Di BAZ Kabupaten Malang</i> , 2008.	Objek kajian penelitian sama, yaitu implementasi pengelolaan zakat. Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif. Lembaga yang diteliti sama yaitu BAZ atau BAZNAS, merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang.	Mengkaji tentang pendistribusian zakat. Implementasi pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2.	Mustaen, <i>Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana</i>	Objek kajian penelitian sama, yaitu implementasi pengelolaan zakat. Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Kajian terfokus pada pendistribusian zakat. Implementasi pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹ M. Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Jurnal, UII Yogyakarta, 2010.

	<i>Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)</i> , 2010.	Lembaga yang diteliti sama-sama lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh Undang-Undang.	Lokus penelitian pada BAZNAS Kota Malang.
3.	Luthfi Hidayat, <i>Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang</i> . 2017.	Objek kajian sama, yaitu analisa terhadap implementasi BAZNAS berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Objek yang diteliti sama-sama merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pengelolaan zakat, yakni BAZNAS tingkat Kota/Kabupaten. Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Implementasi pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang difokuskan kepada pola distribusi yang berdasar prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan. Lokus penelitian pada BAZNAS Kota Malang.
4.	M. Sularno, <i>Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)</i> , 2010.	Objek kajian sama, yaitu pengelolaan zakat. Sama-sama meneliti tentang implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Objek yang diteliti sama-sama merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pengelolaan zakat.	Implementasi pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lokus penelitian pada BAZNAS Kota Malang.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Dipandang dari sudut etimologi, kata zakat (*al-Zakah*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan

terpuji, yang semua arti itu populer dalam penerjemahan baik al-Qur`an maupun Hadits. Sesuatu *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut *zaka*, jika orang tersebut baik dan terpuji.¹²

Adapun secara istilah, al- Syarbini mengartikan zakat sebagai: “nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.”¹³

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹⁴

Asnaini menambahkan dalam bukunya, bahwa dari beraneka ragam ta`rif yang diberikan oleh para ahli fiqih, apabila diteliti semuanya mencakup unsur-unsur yang harus ada dalam zakat. Unsur tersebut yaitu:

- 1) Harta yang dipungut;
- 2) Basis harta; dan
- 3) Subjek yang menerima zakat.¹⁵

Ketiganya tersebut menjadi unsur dalam membentuk struktur definisi zakat. Jadi dapat dikatakan bahwa aneka ragam definisi tersebut saling menyempurnakan satu sama lainnya.

¹²Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 13.

¹³Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 26.

¹⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 27.

¹⁵Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 27.

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur`an

a) Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*¹⁶

b) Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁷

c) At-Taubah (9): 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 110

¹⁷ Al-Baqarah (2): 267

*Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.*¹⁸

d) At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁹

2) Al-Hadits

a) Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar ra, dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan. (HR. Muslim, No. (16)-21)

¹⁸ At-Taubah (9): 11

¹⁹ At-Taubah (9): 103

b) Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى
 الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ
 إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ -
 فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ
 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ
 افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ
 هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ
 لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman, beliau bersabda: Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahli kitab, maka jadikan awal yang engkau dakwahkan kepada mereka syahadat Laa ilaaha illallah (Tiada sesembahan yang haq kecuali Allah). Jika mereka mematuhi, maka ajarilah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mereka lima shalat setiap sehari semalam. Maka jika mereka telah mentaatimu dalam perkara itu, ajarilah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan shadaqah atas mereka, (shadaqah itu) diambil dari golongan yang kaya di antara mereka dan kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, maka hati-hatilah kamu dari harta-harta mulia milik mereka, dan takutlah do'a orang yang dizholimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab (penghalang) antara dia dengan Allah. (HR. Bukhari)

Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas, cukup kiranya untuk menjadi dasar dan menyebutkan wajibnya zakat kepada umat islam. Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk memerangi dan membunuh orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Al-Zuhaily (1997) menegaskan, bahwa barang siapa yang mengingkari kefardhuannya,

berarti dia kafir, atau apabila sebelumnya dia merupakan seorang yang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan ulama` dia termasuk murtad. Sebaliknya, bila dia mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk agama islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama`, dia tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir, sebab ia memiliki `udzur.²⁰

c. Syarat dan Rukun Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat-syarat tersebut menurut yang ditegaskan oleh al-Zuhayly terbagi dalam kategori syarat sah dan syarat wajibnya zakat. Menurut kesepakatan ulama` syarat sahnya zakat yaitu: 1)Muslim; 2)Merdeka; 3)Baligh dan berakal; 4)Kepemilikan yang penuh dari harta yang dizakati; 5)Mencapai *nishab* dan mencapai *haul*, 6)Melebihi kebutuhan pokok; 7)Bukan merupakan hasil hutang. Sedangkan syarat sahnya zakat, juga menurut kesepakatan ulama`, yaitu: 1)Niat yang menyertai pelaksanaan zakat; 2)Memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.²¹

Selanjutnya, yang menjadi rukun zakat diantaranya yaitu: 1)Mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta); 2)Dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya; 3)Menjadikannya sebagai milik mustahiq; 4)Menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada

²⁰Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 15.

²¹Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, 30.

wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat tersebut.²²

d. *Mustahik*

Dalam Al-Qur`an Surat at-Taubah ayat (90) telah disebutkan oleh Allah SWT tentang siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam pengelolaan zakat, *mustahik* merupakan unsur yang sangat diperlukan oleh pengelola sebagai sasaran pendistribusian zakat.

Para fuqaha` menetapkan lima syarat atas orang-orang yang berhak menerima zakat, yakni: *fakir*, muslim, penerima bukan keturunan Bani Hasyim, penerima zakat bukanlah orang yang lazim diberi nafkah, penerima zakat harus *baligh*, *akil*, dan merdeka.²³

Sedangkan golongan-golongan *mustahik* (yang berhak menerima zakat) tersebut dibagi ke dalam 8 kelompok (*ashnaf*), diantaranya yakni:²⁴

1) Fakir

Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya. Fakir ini tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga

²²Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, 30.

²³Dr. Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Cet. VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 294-308.

²⁴Yasin Ibrahim, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Bandung: Penerbit Marja, 2004), 86-91.

sehari-hari. Secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

3) Amil

Amil adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari pembayar zakat (*muzakki*) dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikan kepada *mustahik*. Apa yang diterima oleh para amil dari bagian zakat itu dianggap sebagai upah atas kerja mereka dan bukan merupakan sedekah. Oleh karena itu, mereka tetap diberi walaupun mereka kaya.

4) Muallaf

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.

5) Riqab

Riqab artinya adalah orang dengan status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori riqab berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

6) Gharimin

Gharimin yaitu orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu.

7) Fi Sabilillah Sabilillah

Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (untuk kepentingan membela agama Islam).

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat.

e. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *mal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah. Zakat *mal* ialah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah menurut Sayyid Sabiq ialah zakat yang wajib dilaksanakan disebabkan oleh selesainya puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak belian.²⁵

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa permulaan islam, yaitu *naqdain* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan *rikaz* (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih *rajih* (kuat). Fuqaha` kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu:²⁶

²⁵Fakhrudin, *Fiqh Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 39-40.

²⁶Fakhrudin, *Fiqh Manajemen Zakat Di Indonesia*, 39.

- 1) Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industry, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya;
- 2) Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti *rikaz* (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh).

f. Faidah Zakat

Sebagian ulama berpendapat bahwa faidah zakat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyyah* (segi agama), aspek *khuluqiyyah* (segi akhlaq), dan aspek *ijtima`iyyah* (segi sosial masyarakat).²⁷

1) Faidah *Diniyyah*

- a) Menjalankan salah satu rukun islam;
- b) Mengantarkannya kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat;
- c) Sebagai sarana menambah keimanan dan mendekatkan diri pada Allah;
- d) Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda;
- e) Sebagai sarana penghapus dosa.

2) Faidah *Khuluqiyyah*

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat;
- b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak mampu;

²⁷Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat Di Indonesia*, 30-32.

- c) Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan dapat juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa;
- d) Penyucian terhadap akhlak.

3) Faidah *Ijtima`iyyah*

- a) Merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para *fakir miskin*;
- b) Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin;
- c) Mengurangi rasa kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada *fakir miskin*;
- d) Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah;
- e) Memperluas peredaran harta benda atau uang.

2. Pengelolaan Zakat Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011

Upaya Pemerintah dalam merubah UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip

syari`ah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.²⁸

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai bentuk perubahan dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di Negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan. Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi.²⁹

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.³⁰

Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai

²⁸ Naskah Akademis Penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Program Legislasi Nasional (Prolegnas), 2010, 40.

²⁹ M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

³⁰ M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al Quran (QS. At-Taubah 9: 103 dan 60) dapat terpenuhi.³¹

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.³²

UU No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat Dan Pelaporan. *Muzakki* melakukan

³¹ Luthfi Hidayat, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

³² Naskah Akademis Penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Program Legislasi Nasional (Prolegnas), 2010, 47-49.

penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun *muzakki* tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Pasal 22 UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada *muzakki*. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 25 dan 26).³³

Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS Provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan Pemerintah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.³⁴

Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang

³³ Luthfi Hidayat, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

³⁴ M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Namun demikian, UU No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2011.

3. Prinsip-Prinsip dalam Pendistribusian Zakat

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwasanya, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari adanya pengelolaan zakat juga disebutkan dalam pasal 3, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, pada konteks pemerataan, keadilan, dan kewilayahan Yusuf Qardhawi telah berpendapat bahwa untuk menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan pelaksanaan pendistribusian zakat yang akuntabel harus menggunakan 3 (tiga) prinsip, diantaranya yakni:³⁵

- a. Mengutamakan distribusi domestik

Dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain (*centralistic*). Imam Malik pernah berkata dalam kitabnya yang berjudul *Tafsir Qurtubi*, “Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 139-156.

lain di luar dari wilayah di mana zakat dikumpulkan, kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka, dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini”.

- b. Pendistribusian yang merata, dengan beberapa kaidah sebagai berikut:
- 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - 2) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - 3) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.

- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat

Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, demi tercapainya tujuan zakat secara maksimal, oleh para ulama` telah diberikan beberapa prinsip dalam pendistribusian zakat, diantaranya mengenai batasan kadar penerimaan zakat bagi seorang mustahiq, dan batasan kewilayahan pendistribusian zakat dalam

pengelolaannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan sebuah pendistribusian zakat tidak melenceng dari nilai keadilan serta pemerataan dalam penyebarannya.

Dalam konteks keadilan dan pemerataan, Hasbi Ash Shiddiqiy menjelaskan tentang bagaimana pemerataan dalam pembagian zakat terhadap 8 *ashnaf* (mustahiq) pada saat mendistribusikan zakat, diantara poin-poin tersebut yakni:

- a. Dalam membagi zakat ini, tidak terdapat cara tertentu dan tetap di masa Nabi Muhammad SAW. Tidak tetap membagi zakat itu kepada delapan, atau kepada sebanyak golongan yang ada pada masa pembagian tersebut.
- b. Nabi SAW dan khalifah-khalifahnyanya, membagi zakat ini dengan melihat kepada kemaslahatan, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi itu. Juga kita mendapat pengertian, bahwa tidak dimestikan pembagian itu sama besar jumlahnya bagi tiap-tiap golongan. Dengan kata lain bahwa melengkapkan bagian-bagian yang delapan itu (*mustahiq*) tidak wajib, sebagai yang difahamkan oleh an-Nakha`iy, Malik, Ahmad, dan lain-lainnya. Dengan ringkas hendaklah pembagian zakat itu senantiasa memperhatikan keperluan yang menerima zakat itu dan hendaklah dibagi zakat menurut kepentingan saat itu. Banyakkanlah kepada yang lebih berhajat, sedikitkanlah kepada yang kurang hajatnya.³⁶

Ringkasnya, tak ada dalil yang mewajibkan kita membagi delapan.

Dalam pada itu, apabila pemerintah mengumpulkan seluruh zakat dari suatu

³⁶Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, (Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 194-196.

wilayah dan hadir di tempat itu seluruh golongan yang delapan, maka hak masing-masing golongan itu meminta bagiannya, maka tidak mesti dibagi sama rata diantara mereka atas bagiannya. Pemerintah boleh memberi kepada sebagian golongan lebih banyak daripada yang lain, dan boleh memberi kepada yang sebagian saja tidak kepada yang sebagian, dengan alasan apabila pemerintah berpendapat bahwa demikianlah yang maslahat bagi agama.³⁷

Sedangkan dalam kadar batasan pemberian zakat kepada para mustahiq, para fuqaha` berselisih pendapat mengenai besarnya zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin, diantaranya yakni:³⁸

- a. Madzhab Syafi`I dan Hanbali mengatakan, “Kita boleh memberikan zakat kepada masing-masing orang fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi semua hajatnya, atau sekedar memberikan sesuatu yang membuatnya dapat bekerja jika mereka masih kuat. Sesungguhnya Allah menetapkan zakat untuk mereka agar tercukupi segala kebutuhannya dan dapat mengubah kondisi mereka kepada yang lebih baik. Oleh karenanya mereka dapat diberi hak yang dapat mencukupi kebutuhannya selama satu tahun.
- b. Abu Hanifah sangat tidak menghendaki jika satu orang diberi bagian zakat sampai sebesar satu nishab zakat (dua ratus dirham), tetapi dia membolehkan untuk diberi berapa saja asal di bawah nishab.
- c. Imam Malik berpendapat bahwa boleh saja satu orang diberi bagian sebesar satu nishab, berdasarkan ijtihad, karena sesungguhnya maksud zakat ialah agar orang-orang yang fakir bisa menjadi kaya. Adapun

³⁷Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, 198.

³⁸Dr. Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 291-292.

menurut madzhab Maliki, hendaknya pemberian kepada satu orang tidak melebihi biaya yang cukup dipakai untuk hidup satu tahun.

Adapun besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus (*`amil*) zakat, menurut kesepakatan fuqaha` ialah sebesar yang diberikan imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat, atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, madzhab Hanafi menambahkan atas hal ini, bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang telah dipungutnya. Kemudian, bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang berhutang ialah sebesar hutangnya, apabila hutang itu dia pergunakan untuk kebaikan dan bukan untuk hidup berlebih-lebihan.³⁹

³⁹Dr. Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 292.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan penentu keberhasilan penelitian tersebut, metode penelitian harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang sudah ditentukan, dalam hal ini bertujuan agar penelitian tersebut tidak menyimpang dan dapat mengembangkan keilmuan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan (*field research*), yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian, penelitian empiris berfokus pada meneliti suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.⁴⁰

⁴⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah BAZNAS Kota Malang, sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial.⁴¹ Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas atau bekal dalam menganalisis objek yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji sebuah implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data akurat, peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di BAZNAS Kota Malang yang beralamat di Jalan Simpang Mojopahit No. 1, kiduldalem, Klojen, Kota Malang. Peneliti memilih lokasi ini karena BAZNAS Kota Malang merupakan salah satu lembaga yang berwenang melakukan koordinasi dengan BPZ (Badan Pengelola Zakat) Pusat, BPZ Provinsi dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Kabupaten/Kota. Pemilihan lokasi di Kota Malang selain letaknya yang dapat memudahkan peneliti melakukan kajian penelitian, peneliti juga tertarik dengan konsep *Good Governance* yang saat ini direncanakan BAZNAS Kota Malang dalam sistem pengelolaan zakatnya.

⁴¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 34.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer, data primer yang dimaksud adalah semua jenis data yang menjadi sumber utama karena diperoleh langsung dari sumbernya, dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya.⁴² Data Primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada subjek. Dalam penelitian ini subjeknya adalah para pihak/pengurus yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Malang, di antaranya yaitu Sulton Hanafi selaku Sekretaris BAZNAS Kota Malang, dan Sulaiman selaku Manager Komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP) di BAZNAS Kota Malang. Selain itu, data primer yang digunakan dalam penelitian ini juga termasuk dokumen/laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang sebagai bentuk penambahan atas informasi tentang wujud pelaksanaannya.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembanding data.⁴³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterkaitan dengan implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang. Hal tersebut meliputi Al-Qur`an, Hadits, buku-buku tentang manajemen pengelolaan zakat, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

⁴²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

⁴³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, 129.

D. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang disajikan oleh peneliti merupakan data akurat, maka peneliti memiliki teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses perolehan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan.⁴⁴ Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara terstruktur.⁴⁵ Dikarenakan peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada informan, guna mendapatkan data penelitian sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak semua hal ditanyakan kepada pihak informan, hanya saja semua pertanyaan yang hendak ditanyakan sudah tersedia sebelumnya.

Dalam hal ini pihak-pihak yang hendak peneliti wawancara adalah beberapa pegawai BAZNAS Kota Malang sebagai pejabat yang berwenang dalam hal pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang yang telah ditentukan. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan. Tentunya dengan memperhatikan persiapan yang akan digunakan berupa alat perekam, alat tulis dan catatan yang di perlukan.⁴⁶

⁴⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, 133.

⁴⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, 134.

⁴⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 196-199.

Table II
Identitas Informan

No.	Nama	Profesi	Pangkat
1.	Sulton Hanafi	Pegawai BAZNAS	Sekretaris BAZNAS
2.	Sulaiman	Pegawai BAZNAS	Manager Komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP)

2. Observasi

Observasi adalah bagaian dari teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pngamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek, gejala atau kegiatan tertentu selama proses pengamatan berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap BAZNAS Kota Malang termasuk mengamati proses manajemen pengelolaan dan pendistribusian zakat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari hal-hal atau variabel yang menggunakan catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, website yang terkait dengan optimalisasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan atas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam sebuah penyusunan karya tulis ilmiah, pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting, karena jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam mengolah data, yang telah diperoleh di lapangan maka kesimpulan yang dihasilkan akan membuat hasil ini diragukan validitasnya. Dalam proses pengolahan data penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik analisis data *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

1. *Editing*

Tahap *editing* adalah memeriksa ulang data yang diperoleh terutama dalam hal kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data tersebut cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.

Teknik *editing* dilakukan dengan meneliti data-data yang telah diperoleh peneliti meliputi kelengkapan, kejelasan dan keterkaitan informasi guna validitas data. Sebelum data diproses, data perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data yang telah dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dipilih yang sesuai dengan rumusan masalah agar data yang disajikan adalah data yang valid, sesuai dengan rumusan masalah sehingga dapat dimengerti oleh pembaca.⁴⁷

Semua data yang berhubungan dengan pokok pengelolaan zakat khususnya mekanisme pendistribusiannya, akan dipilih data yang sesuai dengan rumusan masalah agar terjadi kesesuaian antara latar belakang masalah, rumusan masalah, pengolahan data dan analisis data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid.

2. *Classifying*

Pada fase klasifikasi dilakukan dengan mereduksi data yang telah diperoleh dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data dengan pola dan permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁴⁸ Reduksi data merupakan bagian dari analisis penajaman data, yaitu dengan mengklasifikasi, membuang data yang tidak perlu, dan mengatur data sehingga dapat diklasifikasi dan ditarik kesimpulan.

⁴⁷Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,2003),111.

⁴⁸Nana Sudjana dan Awalkususma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 6-7.

3. *Verifying*

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Verifikasi dilakukan untuk mengecek validitas data. Verifikasi dilakukan untuk memenuhi pokok bahasan dan memberikan hasil wawancara dengan informan apakah data tersebut sesuai untuk diinformasikan atau tidak.⁴⁹ Dalam penelitian ini untuk memastikan kevaliditasan data, peneliti memverifikasi hasil wawancara yang telah didapatkan dengan mencocokkan data di lapangan terkait implementasi prinsip pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang.

4. *Analyzing*

Pada bagian analisis data, peneliti akan menghubungkan antara yang ditemukan dalam penelitian ini dan fokus pada pokok penelitian.⁵⁰ Tahap analisis dalam penelitian ini, peneliti menganalisis antara data yang ditemukan dengan teori terkait interpretasi, serta implementasi prinsip pendistribusian zakat, sehingga dapat ditarik sebuah jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.

5. *Concluding*

Pada bagian akhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang belum pernah ada, namun kesimpulan yang ditemukan bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti lain yang lebih otentik. Pada kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti, diantaranya terkait interpretasi prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian zakat, serta gambaran implementasi prinsip pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Malang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

⁵⁰Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama objek penelitian pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, yang beralamat di Jl. Simpang Mojopahit No.1, Kota Malang, Jawa Timur.

Keberadaan BAZNAS Kota Malang secara kelembagaan didasarkan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014, Tanggal 5 Juni 2014, berdasarkan atas Surat BAZNAS Nomor: 08/BP/BAZNAS/IV/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pertimbangan Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota. Hal ini telah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011, Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) yang menjelaskan bahwa, BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya dalam Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional, Bagian

Ketiga tentang BAZNAS Kabupaten/Kota, Pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usulan Bupati/Walikota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.⁵¹

Prosedur tersebut juga telah sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS, Bagian Ketiga tentang BAZNAS Kabupaten/Kota, Pasal 39 dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usulan Bupati/Walikota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.⁵²

Secara operasional kepengurusan BAZNAS Kota Malang didasarkan atas Surat Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/35.73.112/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Malang Periode Tahun 2014-2018, yang dikukuhkan pada Senin, 21 April 2014, di depan para Kepala SKPD Pemerintah Kota Malang, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan diliput dalam berbagai mass media elektronik dan dicetak di Kota Malang.⁵³

Kedudukan BAZNAS Kota Malang sebagaimana UU No. 23 Tahun 2011, Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa kedudukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pasal ayat (5) dijelaskan bahwa BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan lembaga-lembaga yang bertugas untuk melaksanakan fungsi dan tugas BAZNAS di Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁵⁴

⁵¹ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 21.

⁵² Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 21.

⁵³ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 21.

⁵⁴ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 21.

Selanjutnya, dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS, Bagian Ketiga tentang BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang bertugas dan berfungsi sebagai pelaksana BAZNAS pada tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS dan bertanggung jawab pada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁵⁵

BAZNAS Kota Malang memiliki beberapa poin prinsip dasar, tugas, wewenang, visi, misi, serta tujuan kelembagaan di antaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar

- a. Keuniversalan dan keobyektifan dalam mencapai kenyataan dan kebenaran tujuan dan pelaksanaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).
- b. Kebebasan dalam berkreasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan dan dilaksanakan dengan hikmah (pemikiran jernih, komprehensif, dan logis), dan bertanggungjawab.
- c. Keadaban, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan *wong cilik*, bukan kesejahteraan Pengurus.
- d. Aktualisasi nilai-nilai keislaman-keindonesiaan dalam hidup bermasyarakat.
- e. Kreatif dalam memanfaatkan kekayaan lingkungan alam sebagai komoditas yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan.
- f. Kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi, dan mengutamakan kepentingan *wong cilik*.

⁵⁵ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 21.

- g. Sentralisasi administrasi yang mendukung desentralisasi usaha produktif untuk kesejahteraan mustahiq.⁵⁶

2. Tugas

- a. Menyusun program dan kebijakan pengelolaan zakat Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan dan mencabut izin operasional terhadap LAZ;
- c. Memberikan atau mencabut akreditasi LAZ Kabupaten/Kota.⁵⁷

3. Wewenang

- a. Melakukan pendataan, penelitian, dan pemetaan untuk menyusun database muzakki dan mustahik Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan koordinasi dengan BPZ Pusat, BPZ Provinsi dan LAZ Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap LAZ Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan pembinaan terhadap LAZ Kabupaten/Kota;
- e. Menyampaikan laporan pengelolaan zakat per tahun kepada BPZ Provinsi dan Bupati/Walikota dengan tembusan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.⁵⁸

4. Visi

Visi dari BAZNAS Kota Malang yaitu: "Mengantarkan mustahik menjadi muzakki secara bertahap, terencana, berkelanjutan, dan transparan".⁵⁹

⁵⁶ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 15.

⁵⁷ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 21.

⁵⁸ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 21.

⁵⁹ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 15.

5. Misi

Misi dari BAZNAS Kota Malang yaitu:

- a. Memberikan santunan kebutuhan konsumtif pada fakir-miskin, terutama janda/duda pada usia tidak produktif.
- b. Pada akhir tahun 2018 memiliki usaha produktif dengan 1750 anggota mustahik (sekitar 50% dari catatan masyarakat miskin Kota Malang) yang tersebar dalam 5 kecamatan (350 orang/Kecamatan, atau 70 orang/tahun/Kecamatan).
- c. Meningkatkan SDM mustahik melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan terdekat secara kultural dengan mustahik.
- d. Melaksanakan sistem pengelolaan ZIS yang terencana, berkelanjutan, dan transparan.⁶⁰

6. Tujuan

Adapun tujuan dari BAZNAS Kota Malang yaitu:

- a. Memberikan layanan kebutuhan pokok masyarakat mustahik.
- b. Mengembangkan kemandirian masyarakat melalui pembentukan komunitas/kumpulan/organisasi/lembaga bergerak dalam kegiatan produktif dan berjejaring/berkoneksi dengan lembaga lain untuk meningkatkan dukungan masyarakat Kota Malang.
- c. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelayanan masyarakat berbasis sebuah kajian komprehensif dan integratif untuk untuk:
 - 1) Menghasilkan modal sosial guna meningkatkan nilai tambah sumberdaya masyarakat Kota Malang, khususnya para mustahik.

⁶⁰ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 21.

2) Menghasilkan penerapan dan pelayanan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) untuk memberdayakan masyarakat mustahik dan meningkatkan mutu pendidikan basis mustahik sebagai investasi SDM ke depan.

d. Menghasilkan rekomendasi kebijakan pada Pemerintah dan DPRD untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Malang.

e. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan penerimaan dan pendistribusian dana ZIS untuk menghasilkan sistem pengelolaan yang amanah, transparan, dan akuntabel.

f. Mengembangkan pengelolaan BAZNAS yang efisien dan produktif untuk:

- 1) Menghasilkan keunggulan program BAZNAS Kota Malang.
- 2) Menghasilkan sistem pengelolaan BAZNAS Kota Malang yang amanah, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.⁶¹


7. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebuah lembaga sangatlah diperlukan demi mewujudkan tugas dan tujuan lembaga. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kota Malang digambarkan dalam table sebagai berikut:⁶²

⁶¹ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 15-16.

⁶² Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 9.

Tabel III
Struktur Organisasi



B. Interpretasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, dan Kewilayahan dalam Pendistribusian Zakat Menurut BAZNAS Kota Malang

Dalam Bab 3 Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengenai Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan Zakat, telah disebutkan bahwa: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”. Dengan demikian, aturan ini menyebutkan bahwa asas pendistribusian dana zakat dilandaskan pada prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusiannya.

1. Prinsip Keadilan

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tindakan. Struktur utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental, serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama. Pandangan intuitif menyatakan struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda, punya harapan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hal distribusi hak khususnya zakat perlu mendapat perhatian yang massif, tidak lain demi tercapainya tujuan dasar adanya pengelolaan zakat, yaitu mensejahterakan masyarakat secara merata. Demi tercapainya implementasi prinsip keadilan distribusi zakat yang optimal, perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui interpretasi prinsip keadilan berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011, informan pertama yakni Sulton Hanafi selaku Sekertaris BAZNAS Kota Malang berpendapat dalam wawancara berikut:

Dalam hal prinsip keadilan pada pengelolaan ataupun pendistribusian zakat khususnya, bermakna bahwa dalam pendayagunaan zakat atau penyaluran dana zakat haruslah memandang secara objektifitas mustahik. Prioritas kepada golongan fakir-miskin adalah tujuan utama dalam pendayagunaannya. Selain itu, dalam pengelolaannya harus memperhatikan nilai keadilan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, proses pendataan para mustahik harus dilakukan secara teliti dan ketat.⁶³

Berdasarkan wawancara tersebut, Sulton berpendapat bahwa prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat ialah adilnya amil dalam menyalurkan atau mendayagunakan dana zakat yang terkumpul. Standar keadilan dalam penyaluran

⁶³ Sulton Hanafi, *Wawancara*, Malang, 9 Mei 2018.

dana zakat ialah berpijak pada database yang telah diaudit secara teliti dan berfokus pada poin prioritas, yaitu fakir dan miskin. Poin prioritas merupakan suatu pandangan objektif dalam pengelolaan dana zakat, demi tercapainya tujuan zakat.

Untuk memperkuat data, peneliti juga melakukan wawancara kepada Sulaiman selaku Manager Komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP), sebagai berikut:

Bahwa yang telah diundangkan dalam peraturan tersebut, untuk mengetahui makna prinsip keadilan, sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya yakni pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011. Bahwasanya 3 prinsip dalam pendistribusian zakat yang disebutkan pada Pasal 26 itu berarti bahwa zakat tersebut berasaskan syari'at islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dengan demikian interpretasi dari prinsip keadilan akan terwujud apabila asas-asas pada pasal 2 tersebut telah diupayakan secara maksimal oleh pengelola. Seperti halnya asas kemanfaatan dalam pengelolaan zakat. Hal ini akan menentukan sebuah keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pendistribusian zakat, poin prioritas merupakan satu hal yang harus diingat dalam penyebaran zakat kepada mustahik. Hal tersebut diperoleh dari database Badan Pengelola Zakat (BPZ) secara akuntabilitas.⁶⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, Sulaiman memiliki pandangan bahwa prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat adalah terwujudnya sistem pengelolaan zakat yang berasaskan syari'at islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011. Selain itu, dalam hal pendistribusian zakat poin prioritas secara objektif merupakan satu hal yang harus diingat dalam penyebaran zakat kepada mustahik. Hal tersebut diperoleh dari database Badan Pengelola Zakat (BPZ) secara akuntabilitas.

⁶⁴ Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 Mei 2018.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut hemat peneliti, BAZNAS Kota Malang memandang bahwa prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai suatu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan. Dalam arti tidak melebihi dan tidak mengurangi kadar yang telah diukur berdasarkan database yang telah diaudit oleh BPZ. Selain itu, keadilan dalam pendistribusian zakat harus bertumpu pada asas syari`at islam, amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, terintegrasi dan terakuntabilitas.

Kemudian poin prioritas kepada kaum fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat, merupakan masih dalam koridor prinsip keadilan, meskipun dalam pembagiannya tidak menyeluruh kepada mustahik golongan lainnya. Hal ini dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah dana yang telah terkumpul. Perkara ini didasarkan kepada pendapat Yusuf Qardhawi yang menyebutkan, diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.⁶⁵ Dengan demikian, sesungguhnya dalam pendistribusian zakat tidak diharuskan untuk menghabiskan dana zakat kepada seluruh mustahik dalam delapan golongan mustahik secara keseluruhan.

2. Prinsip Pemerataan

Prinsip pemerataan dalam aspek pendistribusian zakat sesungguhnya tidak terdapat penjelasan rinci dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang telah mengaturnya.

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 147.

Untuk dapat mengetahui interpretasi prinsip pemerataan tersebut, BAZNAS Kota Malang telah berpendapat dalam wawancara sebagaimana berikut:

*Selain daripada prinsip keadilan, dalam pendistribusian zakat prinsip pemerataan ialah termasuk unsur yang sangat perlu diperhatikan. Menurut saya, prinsip pemerataan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut dapat diartikan sebagai pemerataan dayaguna zakat kepada delapan golongan mustahik, hal ini didasarkan kepada nilai keadilan secara objektif. Pemerataan dalam penyaluran dana zakat tidak serta merta membagikan diratakan secara nominal, namun lebih kepada tingkat kebutuhan masing-masing mustahik.*⁶⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, Sulton Hanafi berpendapat bahwa prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat memiliki arti bahwa pendistribusian dana zakat yang merata kepada delapan golongan asnaf, dengan memperhatikan poin prioritas, serta didasarkan pada nilai keadilan yang objektif. Ia berpandangan bahwa prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat tidak dapat diartikan sebagai pembagian dana yang rata secara nominal, melainkan pemerataan pendistribusian zakat kepada mustahik yang didasarkan atas kebutuhan masing-masing pihak.

Selain itu, Sulaiman selaku Manager Komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP) BAZNAS Kota Malang juga berpendapat, sebagai berikut:

*Selanjutnya menurut saya prinsip pemerataan merupakan asas yang berarti bahwa pendistribusian dana zakat harus disalurkan secara menyeluruh ke berbagai wilayah, serta sangat dianjurkan untuk bisa memanfaatkannya secara rata dan adil kepada setiap golongan, meskipun para ulama tidak mengharuskan untuk mendistribusikannya kepada seluruhnya ketika dana tidak memungkinkan. Selain itu, asas pemerataan menurut saya tidak bisa diartikan sebagai pemerataan (penyamaan) dana zakat secara nominal, karena pemanfaatan dana semacam itu, hanya dapat dilakukan dengan pendistribusian zakat secara konsumtif. Seperti contoh, kita punya dana Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) misalnya, lalu kita bagikan Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) perorang. Hal tersebut adalah rata, namun tidak akan bersifat manfaat sebagaimana prinsip kemanfaatan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011.*⁶⁷

⁶⁶ Sulton Hanafi, *Wawancara*, Malang, 9 Mei 2018.

⁶⁷ Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 Mei 2018.

Berdasarkan hasil wawancara kepada dua informan tersebut di atas, bahwasanya BAZNAS Kota Malang menginterpretasikan prinsip pemerataan sebagai upaya penyaluran dana zakat yang dimanfaatkan untuk seluruh mustahik delapan golongan secara adil dan merata. Prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat tidak serta merta diartikan sebagai upaya menyamaratakan nominal dana zakat yang dibagikan kepada setiap pihak, namun hal tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik, yang telah dicatatkan dalam database mustahik oleh lembaga amil, dengan mendahulukan golongan fakir dan miskin.

Hal tersebut di atas menurut peneliti ialah telah sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang merata, dengan beberapa kaidah sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- b. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- c. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.⁶⁸

Selain itu dalam konteks keadilan dan pemerataan, Hasbi Ash Shiddiqiy juga telah menjelaskan tentang bagaimana pemerataan dalam pembagian zakat

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 147.

terhadap 8 *ashnaf* (mustahiq) pada saat mendistribusikan zakat, diantara poin-poin tersebut yakni:

- a. Dalam membagi zakat ini, tidak terdapat cara tertentu dan tetap di masa Nabi Muhammad SAW. Tidak tetap membagi zakat itu kepada delapan, atau kepada sebanyak golongan yang ada pada masa pembagian tersebut.
- b. Nabi SAW dan khalifah-khalifahnyanya, membagi zakat ini dengan melihat kepada kemaslahatan, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi itu. Juga kita mendapat pengertian, bahwa tidak dimestikan pembagian itu sama besar jumlahnya bagi tiap-tiap golongan. Dengan kata lain bahwa melengkapkan bagian-bagian yang delapan itu (*mustahiq*) tidak wajib, sebagai yang difahamkan oleh an-Nakha`iy, Malik, Ahmad, dan lain-lainnya. Dengan ringkas hendaklah pembagian zakat itu senantiasa memperhatikan keperluan yang menerima zakat itu dan hendaklah dibagi zakat menurut kepentingan saat itu. Banyakkanlah kepada yang lebih berhajat, sedikitkanlah kepada yang kurang hajatnya.⁶⁹

3. Prinsip Kewilayahan

Dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat selain daripada prinsip pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian zakat, yang juga perlu diperhatikan dalam pendistribusian dana zakat ialah prinsip kewilayahan. Untuk mengetahui interpretasi prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 tersebut, peneliti mewawancarai informan sebagaimana berikut:

⁶⁹Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, (Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 194-196.

Makna dari adanya prinsip kewilayahan ialah suatu pendistribusian atau penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada mustahik yang berada di wilayah muzakki tersebut. Dalam artian, bahwa unsur domestik ini memiliki arti bahwa zakat yang disalurkan harus didistribusikan di wilayah dimana zakat tersebut diperoleh (dari Malang, full untuk Malang). Zakat akan disalurkan kepada wilayah lain, harus dengan keadaan tertentu (mendesak).⁷⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, Sulton Hanafi berpendapat bahwa prinsip kewilayahan yang dimaksud dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 yaitu pendistribusian dana zakat yang disalurkan kepada mustahik yang berada di wilayah muzakki membayarkan. Hal ini berarti bahwa unsur domestik dalam pemanfaatan dana zakat didistribusikan di wilayah dimana zakat tersebut diperoleh. Seperti contoh jika dana didapat dari Kota Malang, maka dihabiskan pula untuk wilayah Kota Malang. Dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan atau didistribusikan kepada wilayah di luar dari yurisdiksi muzakki, namun dalam keadaan tertentu (mendesak).

Untuk memperkuat data, peneliti juga melakukan wawancara kepada Sulaiman selaku Manager Komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP), beliau berpendapat:

Dalam hal pendistribusian zakat berdasarkan prinsip kewilayahan dapat diartikan bahwa pemanfaatan dana zakat yang terkumpul, dikelola dan kemudian didistribusikan secara adil dan merata kepada para mustahik dalam konteks yurisdiksinya. Pada dasarnya prinsip ini telah ditentukan oleh PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS yang pada intinya, bahwa masing-masing lembaga pengelola zakat telah memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, khususnya tugas dan tanggung jawab atas wilayahnya. Dengan demikian, dimana dana zakat itu dikelola, disitu pula zakat didistribusikan. Maka dengan demikian penyebaran zakat kepada mustahik di luar wilayah harus memandang/mengingat nilai kebutuhannya. Dalam arti tidak serta merta menyebarkan zakat kepada wilayah lain, meskipun di sana juga

⁷⁰ Sulton Hanafi, Wawancara, Malang, 9 Mei 2018.

*butuh penyaluran dana zakat, tanpa mengingat kebutuhan mustahik di wilayah sendiri.*⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas, dapat disimpulkan BAZNAS Kota Malang berpandangan bahwa prinsip kewilayahan dalam pendistribusian dana zakat, mengintruksikan kepada pihak lembaga pengelola zakat untuk mendistribusikan dana zakat yang dikelola, kepada mustahik yang berada di wilayah yurisdiksinya. Hal ini didasarkan pada PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV Tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS.

Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik di luar wilayah tidak boleh dilakukan, selama kebutuhan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya masih membutuhkan. Dana zakat dapat dimanfaatkan atau didistribusikan kepada wilayah di luar dari yurisdiksi, ketika dalam keadaan tertentu (mendesak).

Menurut peneliti, interpretasi prinsip kewilayahan yang dijelaskan oleh BAZNAS Kota Malang, dapat didasarkan kepada pendapat Yusuf Qardhawi yang menyebutkan, bahwa prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat berarti melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain (*centralistic*).⁷²

Yusuf Qardhawi menambahkan, Imam Malik pernah berkata dalam kitabnya yang berjudul *Tafsir Qurtubi*, “Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar wilayah zakat dikumpulkan, kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka,

⁷¹ Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 Mei 2018.

⁷² Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 139.

dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini”.⁷³

C. Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, dan Kewilayahan dalam Pendistribusian Zakat Menurut BAZNAS Kota Malang

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, peran zakat antara lain terlihat dari beasiswa yang diberikan kepada jutaan orang di berbagai jenjang pendidikan, pelatihan-pelatihan keahlian dalam berbagai bidang, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan berkualitas yang ditujukan langsung untuk fakir-miskin.

Selain itu, dalam penanggulangan bencana yang menyebabkan lahirnya orang-orang miskin baru, peran organisasi pengelola zakat sangat nyata dan signifikan, baik dalam menanggulangi bencana alam maupun krisis kemanusiaan yang berskala nasional maupun lokal. Demikian juga dalam sektor-sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi, peran organisasi zakat tidak dapat dipandang sebelah mata.

Permasalahan dan kebutuhan masyarakat sangat berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat agar dapat dinikmati oleh yang berhak (mustahik), serta dapat mengentaskan kemiskinan, perlu didasarkan atas administrasi pemerintahan yang berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini terkait pula dengan perkembangan teknologi dan manajemen yang dapat terakomodasi dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan zakat. Oleh

⁷³Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 147.

karena itu, ada tuntutan untuk memperbaiki kualitas pelayanan zakat yang berprinsip pada asas keadilan, pemerataan, dan kewilayahan agar tepat guna dan berhasil guna .

1. Prinsip Keadilan

Dalam kaitannya prinsip keadilan atas pendistribusian zakat, BAZNAS Kota Malang telah memberikan interpretasi bahwa, prinsip keadilan merupakan suatu wujud keadilan seorang amil dalam menyalurkan atau mendayagunakan dana zakat yang terkumpul. Standar keadilan dalam penyaluran dana zakat ialah berpijak pada database yang telah diaudit secara teliti dan berfokus pada poin prioritas, yaitu fakir dan miskin. Poin prioritas merupakan suatu pandangan objektif dalam pengelolaan dana zakat, demi tercapainya tujuan zakat.

BAZNAS Kota Malang juga memandang bahwa prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai suatu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan. Dalam arti tidak melebihkan dan tidak mengurangi kadar yang telah diukur berdasarkan database yang telah diaudit oleh BPZ. Selain itu, keadilan dalam pendistribusian zakat harus bertumpu pada asas syari`at islam, amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, terintegrasi dan terakuntabilitas.

Berdasarkan interpretasi prinsip keadilan tersebut, dalam hal pelaksanaannya BAZNAS Kota Malang telah berupaya semaksimal mungkin demi tercapainya nilai keadilan yang dimaksud dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut dapat diketahui dalam paparan data wawancara sebagai berikut:

Sejak awal terbentuknya lembaga BAZNAS Kota Malang yakni pada tahun 2014, berdasarkan kebijakan pimpinan BAZNAS Kota Malang sebenarnya sudah menyusun perencanaan, pengelolaan pendanaan (program 5 tahun), dengan tujuan untuk menurunkan jumlah angka

*kemiskinan Kota Malang pada tahun 2018 berkurang menjadi setengah dari angka kemiskinan tahun 2014. Kemudian meningkatkan tarap hidup masyarakat miskin pada kantong-kantong kemiskinan pada setiap kelurahan dengan menciptakan cluster-cluster sesuai dengan potensi SDM di lingkungan masing-masing.*⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Malang dalam hal kaitannya dengan upaya penanggulangan angka kemiskinan Kota Malang, serta upaya pendayagunaan dana zakat yang adil ialah dengan membuat sebuah perencanaan program pembentukan *cluster* di daerah-daerah yang dinilai kurang sejahtera. Segala program rencana pendanaan dan pendayagunaan zakat didahulukan kepada daerah tersebut. Dengan perencanaan tersebut, menunjukkan bahwa dalam upaya BAZNAS Kota Malang melaksanakan prinsip keadilan atas pendistribusian zakat BAZNAS melaksanakan pendistribusian zakat secara rata dan menyeluruh di wilayahnya, dengan memperhatikan poin prioritas kebutuhan mustahik yang dominan.

Dalam hal kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait penyebaran/penyaluran dana zakat, BAZNAS Kota Malang memiliki database mustahik tersendiri berdasarkan data yang telah diujikan oleh Badan Pengelola Zakat (BPZ) secara akuntabilitas, hal ini dilakukan demi tercapainya prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat, sebagaimana wawancara berikut:

*Cara kami mendapatkan data para mustahik, kami menganalisis atau terjun ke lapangan dengan melakukan survei langsung untuk melakukan riset, demi memastikan data lapangan yang sebelumnya telah dikumpulkan. Kemudian kami membuat peta wilayah yurisdiksi khususnya Kota Malang untuk membedakan antara wilayah yang diprioritaskan dengan wilayah yang terhitung sudah sejahtera. Hal ini dipetakan dengan cluster-cluster tertentu untuk memudahkan terlaksananya program-program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Malang, dan demi tercapainya prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian zakat.*⁷⁵

⁷⁴ Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 Mei 2018.

⁷⁵ Sulton Hanafi, *Wawancara*, Malang, 9 Mei 2018.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sulton Hanafi selaku Sekretaris Pimpinan BAZNAS Kota Malang di atas, telah menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang telah berupaya secara maksimal dalam hal proses pemerolehan data para mustahik, serta pengelolaan atau penyaluran dana zakat yang akan didistribusikan.

Adapun konsep *asnaf* atau golongan penerima zakat (mustahik) yang dimiliki BAZNAS Kota Malang dapat dilihat pada table berikut, adapun pemberian kode pada tabel menunjukkan bahwa kode tertinggi merupakan kode prioritas:⁷⁶

Table IV
Golongan Penerima Zakat

Kode	Kategori Prioritas Penerima
01	Fakir
1	Anak yatim/ terlantar sakit tidak memiliki keluarga
2	Anak yatim/ terlantar tidak sakit tidak memiliki keluarga
3	Anak yatim/ terlantar tidak sakit memiliki keluarga
4	Janda jompo sakit tidak memiliki keluarga
5	Duda jompo sakit tidak memiliki keluarga
6	Janda jompo tidak sakit tidak memiliki keluarga
7	Duda jompo tidak sakit tidak memiliki keluarga
8	Janda jompo tidak sakit memiliki keluarga
9	Duda jompo tidak sakit memiliki keluarga
10	Keluarga potensial produktif dengan banyak tanggungan (banyak anak)

⁷⁶ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 52 - 53.

	11	Keluarga potensial produktif sedikit tanggungan
	12	Keluarga potensial produktif tidak memiliki tanggungan (hanya suami-istri)
02	Miskin	
	1	Miskin bekerja dengan modal di bawah Rp. 100.000; hasil pinjam
	2	Miskin bekerja dengan modal di bawah Rp. 100.000; hasil sumbangan
	3	Miskin bekerja dengan modal di bawah Rp. 100.000; milik sendiri
	4	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 100.000; dibawah Rp. 200.000; milik sendiri plus hasil pinjam
	5	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 100.000; dibawah Rp. 200.000; milik sendiri
	6	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 200.000; dibawah Rp. 300.000; milik sendiri plus hasil pinjam
	7	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 200.000; dibawah Rp. 300.000; milik sendiri
	8	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 300.000; milik sendiri plus hasil pinjam
03	Pengurus Zakat	
	1	UPZ bukan staff BAZNAS
	2	Staff BAZNAS tidak memiliki pendapatan tetap kecuali dari BAZNAS
	3	Staff BAZNAS memiliki pendapatan tetap selain dari BAZNAS
	4	Staff BAZNAS paruh waktu/magang
	5	Kebutuhan barang/alat kantor BAZNAS tidak dipenuhi APBD/APBN
04	Muallaf	
	1	Orang masuk agama Islam satu keluarga tidak diterima oleh keluarga besarnya dan belum memiliki pekerjaan tetap

	2	Orang masuk agama Islam sendirian tidak diterima oleh keluarga besarnya dan belum memiliki pekerjaan tetap
	3	Orang masuk agama Islam sendirian tidak diterima oleh keluarga besarnya dan memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan di bawah Rp.1000.000;/bulan
	4	Orang masuk agama Islam sendirian tidak diterima oleh keluarga besarnya dan memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan di atas Rp.1000.000;/bulan
	5	Orang/anak terlantar
05	Memerdekakan Budak	
	1	Pekerja kasar yang berhenti dari perusahaan yang bangkrut dan ingin memiliki usaha
	2	Pembantu rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki usaha
	3	TKI yang pulang dan belum memiliki rumah dan ingin memiliki usaha
	4	TKI yang pulang sudah memiliki rumah tetapi belum memiliki usaha dan ingin memiliki usaha
06	Orang Berhutang	
	1	Pelaku usaha yang bengkut karena hutang
	2	Pelaku usaha yang sehat namun modalnya 75% dari hutang
	3	Pelaku usaha yang sehat namun modalnya 50% dari hutang
07	Untuk Jalan Allah	
	1	Guru Madrasah Swasta belum tersertifikasi dan tidak mendapatkan tunjangan insentif lainnya
	2	Guru Madrasah Swasta belum tersertifikasi, sudah mendapatkan tunjangan insentif lainnya di bawah Rp.100.000; perbulan
	3	Kegiatan pembinaan keagamaan/lembaga yang dilaksanakan kolektif tetapi tidak memperoleh bantuan dana dari masyarakat
	4	Kegiatan pembinaan keagamaan/lembaga yang dilaksanakan kolektif, sudah memperoleh bantuan dana dari masyarakat tetapi

		masih kurang
	5	Kegiatan pembinaan keagamaan/lembaga yang dilaksanakan oleh BAZNAS
08	Orang Perjalanan	
	1	Pelancong yang memang pekerjaannya bepergian untuk keperluan dakwah Islam namun tidak cukup dana
	2	Pelancong untuk keperluan yang baik dan benar tetapi tidak memiliki kecukupan dana

Tabel di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Malang telah memprioritaskan kaum fakir-miskin sebagai mustahik pendistribusian dana zakat. Dari 8 *asnaf* tersebut, sebagian penerima tergolong pada penerima konsumtif dan sebagian lainnya penerima dana ZIS produktif. Tidak menutup kemungkinan, dalam kondisi yang sangat khusus yakni kategori miskin potensial produktif, memperoleh keduanya (konsumtif-produktif). Hal ini dilakukan karena pada kategori ini, masih membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidup tetapi sekaligus harus terus berupaya menjadi produktif, sehingga tidak secara berkelanjutan bergantung kepada orang lain.

Apabila peneliti menganalisa, poin prioritas dalam penyaluran dana zakat berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang dalam pendistribusiannya tidak menyalahi prinsip keadilan, karena tidak menyalurkan kepada semua pihak dalam 8 golongan tersebut. Hal tersebut peneliti landaskan kepada pendapat Hasbi Ash Shiddiqiy yang menjelaskan tentang bagaimana pemerataan dalam pembagian zakat terhadap 8 *ashnaf* (mustahiq) pada saat mendistribusikan zakat, bahwa tak ada dalil yang mewajibkan kita membagi delapan. Dalam pada itu, apabila pemerintah mengumpulkan seluruh zakat dari

suatu wilayah dan hadir di tempat itu seluruh golongan yang delapan, maka hak masing-masing golongan itu meminta bagiannya, maka tidak mesti dibagi sama rata diantara mereka atas bagiannya. Pemerintah boleh memberi kepada sebagian golongan lebih banyak daripada yang lain, dan boleh memberi kepada yang sebagian saja tidak kepada yang sebagian, dengan alasan apabila pemerintah berpendapat bahwa demikianlah yang maslahat bagi agama. Baik dari orang kafir, ataupun dari orang *bughah*, zakat diberikan kepada mereka saja walaupun menghabiskan seluruh yang ada. Begitu pula apabila keadaan menghendaki kita mengutamakan yang selain dari mujahidin.⁷⁷ Karena inilah pendapat yang menurut Ash-Shiddieqiy amat rajih dan lebih berhak diterima dari antara pendapat-pendapat imam-imam mujtahidin.

Selanjutnya, Sulton Hanafi menambahkan dalam wawancara sebagaimana berikut:

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) di BAZNAS Kota Malang ada yang bersifat konsumtif dan juga produktif. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya nilai kemanfaatan yang bersifat adil, merata, dan juga dapat berkelanjutan (sustainable).⁷⁸

Berdasarkan wawancara di atas, telah dijelaskan bahwa sifat konsumtif dan produktif dalam pemanfaatan dana zakat, yaitu demi tercapainya nilai kemanfaatan yang berkelanjutan, serta tercapainya nilai keadilan.

Arif Mufraini menjelaskan dalam bukunya, bahwa sebagaimana yang dicanangkan dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan

⁷⁷Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, 198.

⁷⁸Sulton Hanafi, *Wawancara*, Malang, 9 Mei 2018.

Urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:⁷⁹

- a. Distribusi bersifat `konsumtif tradisional`, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhanehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam;
- b. Distribusi bersifat `konsumtif kreatif`, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa;
- c. Distribusi bersifat `produktif tradisional`, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin;
- d. Distribusi bersifat `produktif kreatif`, yakni zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan yang baik untuk membangun proyek social atau menambahkan modal pedagang pengusaha kecil.

Menurutnya, pola distribusi produktif akan sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.⁸⁰

Jika kita sesuaikan dengan sistem pengelolaan yang telah dilaksanakan BAZNAS Kota Malang, dapat terlihat bahwa BAZNAS Kota Malang telah

⁷⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

⁸⁰ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, 147-148.

melakukan pola distribusi tersebut. Karena pada dasarnya, pola distribusi konsumtif dan juga produktif yang dicanangkan BAZNAS Kota Malang sangat memperhatikan nilai kemanfaatan yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan (*sustainable*), berdasarkan asas *domestic* (kewilayahan) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini sesuai dengan upaya BAZNAS Kota Malang dalam memfokuskan pendayagunaan dana zakat yang dialokasikan selain dalam bentuk ekonomi, namun juga berbentuk pendidikan dan kesehatan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam buku Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang disebutkan, bahwa dalam rangka untuk mendukung Kota Malang menjadi sebuah kota yang *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*, khususnya peningkatan produktifitas masyarakat mustahik, BAZNAS kota Malang mengambil tiga fokus pendampingan kemandirian masyarakat mustahik.⁸¹

a. Kemandirian Ekonomi

Untuk mencapai kemandirian tersebut, BAZNAS Kota Malang telah menerbitkan konsep penyelesaian kemiskinan di Kota Malang, di bawah program KARPET HIJAU (Kawasan Reservasi Pembangunan Ekonomi Terpadu dan Penghijauan). Dalam konsep tersebut, kemandirian ekonomi yang dibangun melalui sistem bangunan ekonomi komunitas dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dalam kebersamaan dan keterpaduan yang disinergikan dalam sebuah Komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP). Kebersamaan berarti setiap usaha masyarakat dikumpulkan dalam bidang usaha

⁸¹Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 5.

yang sama, untuk kemudian dilatih dan ditingkatkan kemampuan modalnya. Keterpaduan berarti, semua usaha masyarakat dihubungkan antara hulu hingga hilir. Dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan modal, pada tahun 2018 BAZNAS merancang setidaknya 4 jenis usaha yang akan dihubungkan, yakni pedagang bakso sebanyak 55 pengusaha kecil, penjahit sebanyak 99 pengusaha kecil, pertokoan sebanyak 370 pengusaha kecil, dan warung sebanyak 252 pengusaha kecil.⁸²

b. Kemandirian Kesehatan

Di samping program pemeriksaan gratis pada lansia binaan, untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang mandiri dari masyarakat (pendamping) untuk masyarakat (binaan), PKK (Pendamping Kemandirian Kesehatan Masyarakat) telah mendirikan pabrik herbal dan telah memproduksi 4 jenis jamu cair dan 4 jenis jamu bubuk siap saji. Selanjutnya, sasaran layanan PKK BAZNAS Kota Malang akan terus dikembangkan dengan pemberian layanan pendidikan dan latihan produksi herbal pada sekolah dan lembaga sosial keagamaan.⁸³

c. Kemandirian Pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian pendidikan masyarakat, di akhir tahun 2017 BAZNAS Kota Malang telah mendirikan 5 Badan Usaha Milik Madrasah (BUMM), di antaranya yakni BUMM Darussalam Agung, BUMM Sabilul Hikmah, BUMM Alhikmah Alfatimiyah, BUMM Darul Hikmah, BUMM

⁸²Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 5-6.

⁸³Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 6-7.

Madrasah Enterpreneur. Madrasah-madrasah tersebut diharapkan dapat menghasilkan mustahik yang memiliki kemampuan berwirausaha.⁸⁴

Dalam perjalannya, lembaga BAZNAS Kota Malang telah mendapatkan banyak keberhasilan dari setiap programnya, namun juga mendapati berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini peneliti dapatkan dari sumber wawancara kepada Sulaiman selaku Manager Komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP) BAZNAS Kota Malang yang mengatakan:

*Kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan program-program yang telah kami canangkan di BAZNAS Kota Malang sangat banyak sekali. Dari kendala-kendala yang paling signifikan menurut diantaranya seperti masih kurangnya kesadaran baik dari pihak masyarakat miskin sebagai mustahik, juga dari pihak masyarakat kaya yang ia sebagai muzakki. Kurangnya kesadaran dari mustahik ini terlihat dari karakter mereka yang selalu ingin mendapatkan pendampingan khusus, masih lemahnya karakter produktifitas individu mustahik. Selain itu, karakter mustahik yang selalu ketergantungan pendanaan secara konsumtif, dan kurangnya rasa solidaritas terhadap mustahik yang lain. Sedangkan kurangnya kesadaran dari para muzakki ini seperti wujud kurang adanya kepercayaan dari eksistensi BAZNAS ataupun LAZ sebagai lembaga yang mengelola zakat. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti akan eksistensi BAZNAS/LAZ. Dengan factor inilah, maka masih banyak masyarakat muzakki yang masih menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik yang ia tahu dan tetangganya sendiri di sekitarnya. Selain kendala dari pihak mustahik dan muzakki itu, kami juga terhambat oleh keadaan SDM kami yang kurang, baik sisi jumlahnya ataupun sisi kemampuan SDM untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan.*⁸⁵

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengelola zakat, BAZNAS Kota Malang masih terkendala oleh karakter mustahik dan muzakki yang masih belum bisa disinergikan secara keseluruhan. Karakter mustahik yang konsumtif, menghambat BAZNAS untuk menjalankan program pendayagunaan zakat di bidang produktif.

⁸⁴Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 7-8.

⁸⁵Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 Mei 2018.

Sedangkan karakter muzakki yang belum mempercayai akan eksistensi BAZNAS Kota Malang sebagai pengelola zakat, juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi BAZNAS Kota Malang. Kurang percayanya muzakki terhadap BAZNAS ini terlihat dari perilaku kebiasaan banyak muzakki yang menyalurkan dana zakat secara langsung dari tangan ke tangan, tanpa memanfaatkan lembaga pengelola zakat terpercaya, yang sebenarnya sudah mendapat legalitas dari pemerintah.

Adapun strategi BAZNAS Kota Malang dalam menghadapi kendala-kendala berdasarkan fenomena tersebut di atas, dalam buku Laporan Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang telah dijelaskan bahwa, atas anjuran Pembina BAZNAS Kota Malang, BAZNAS telah melaksanakan sosialisasi pada setiap Ketua RW dan Lurah di setiap Kecamatan dan mensosialisasikannya melalui beberapa mass media. Selanjutnya, BAZNAS Kota Malang juga mengajak lembaga pengelola ZIS Kota Malang untuk berbagi wilayah binaan dengan menggunakan sistem pendampingan.⁸⁶ Namun pada kenyataannya, sebagian masyarakat mengaku belum mengenal kelembagaan BAZNAS Kota Malang, dan lebih mengenal beberapa lembaga ZIS yang sudah lebih dikenal.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dapat peneliti simpulkan bahwa sesungguhnya BAZNAS Kota Malang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pelaksana pengelola zakat. Dengan berdasar berbagai macam regulasi khususnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai perubahan dari UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tentang pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan,

⁸⁶Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2014, 51.

pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat, BAZNAS Kota Malang telah mencanangkan berbagai macam program perencanaan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Berbagai perencanaan program tersebut, bertujuan tidak lain demi tercapainya tujuan adanya zakat yang berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan berpedoman kepada hukum syar`i, serta memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan khususnya pendistribusian zakat yang mensejahterakan mustahik dengan berpacu pada asas adil, merata, berkepastian hukum, terintegrasi, akuntabel, dan berdasarkan unsur kewilayahan, BAZNAS Kota Malang telah melahirkan berbagai macam inovasi-inovasi baru dalam programnya.

2. Prinsip Pemerataan

Dalam upaya BAZNAS Kota Malang melaksanakan pendistribusian zakat berdasarkan prinsip pemerataan, diantaranya ialah dengan program pendistribusian zakat yang merata dan menyeluruh kepada para mustahik yang berhak mendapatkan alokasi dana zakat. Hal tersebut dilakukan dengan adanya database mustahik yang telah diteliti dan diaudit secara ketat oleh Badan Pengelola Zakat (BPZ) sebagaimana yang telah ditunjukkan pada tabel IV dalam sub bab sebelumnya.

Apabila menganalisa pada poin prioritas dalam penyaluran dana zakat berdasarkan data pada tabel IV (Golongan Penerima Zakat) tersebut, menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang dalam pendistribusiannya tidak menyalahi syar`ih karena tidak menyalurkan kepada semua pihak dalam 8 golongan tersebut. Hal tersebut peneliti landaskan kepada pendapat Hasbi Ash Shiddiqiy yang menjelaskan tentang bagaimana pemerataan dalam pembagian

zakat terhadap 8 *ashnaf* (mustahiq) pada saat mendistribusikan zakat, bahwa tak ada dalil yang mewajibkan kita membagi delapan. Dalam pada itu, apabila pemerintah mengumpulkan seluruh zakat dari suatu wilayah dan hadir di tempat itu seluruh golongan yang delapan, hingga hak masing-masing golongan itu meminta bagiannya, maka tidak mesti dibagi sama rata diantara mereka atas bagiannya. Pemerintah boleh memberi kepada sebagian golongan lebih banyak daripada yang lain, dan boleh memberi kepada yang sebagian saja tidak kepada yang sebagian, dengan alasan apabila pemerintah berpendapat bahwa demikianlah yang maslahat bagi agama. Baik dari orang kafir, ataupun dari orang *bughah*, zakat diberikan kepada mereka saja walaupun menghabiskan seluruh yang ada. Begitu pula apabila keadaan menghendaki kita mengutamakan yang selain dari mujahidin.⁸⁷ Karena inilah pendapat yang menurut Ash-Shiddieqiy amat rajih dan lebih berhak diterima dari antara pendapat-pendapat imam-imam mujtahidin.

Selain daripada itu, peneliti juga menganalisa dengan menggunakan referensi dari pendapat Yusuf Qardlawi yang menjelaskan bahwa, pendistribusian yang merata, dengan beberapa kaidah sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan.

⁸⁷Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, 198.

- c. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.⁸⁸

Dengan demikian, upaya BAZNAS Kota Malang dalam hal pendistribusian dana zakat, demi melaksanakan amanat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengharuskan untuk memperhatikan nilai prioritas terhadap asas keadilan dan pemerataan menurut peneliti adalah telah sesuai.

Menurut hemat peneliti BAZNAS Kota Malang menginterpretasikan nilai pemerataan tidak selamanya dapat dilaksanakan sebagaimana pengertian 50 banding 50. Jika pemerataan dalam jumlah nominal juga rata terhadap penyaluran dana ke semua golongan, dalam hal ini bagi mereka akan dinilai menyalahi prinsip keadilan, dikarenakan pemanfaatan dalam penyaluran dana zakat, harus juga memperhatikan kebutuhan para mustahik. Dengan demikian, database yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kota Malang termasuk seluruh program yang telah dicanangkan dalam hal pemanfaatan dana zakat, ialah telah sesuai.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang, sebagaimana disebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan zakat dan infaq/shadaqah, pada tahun 2017 BAZNAS Kota Malang telah mendirikan UPZ (Unit Pengelola Zakat)

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 149-151.

Masjid sebanyak 13. Selanjutnya, untuk terus meningkatkan kesadaran kenyerataan masyarakat luas dalam pengumpulan zakat/infaq/shadaqah, awal tahun 2018 BAZNAS telah membentuk beberapa UPZ Kelurahan di bawah satu koordinator UPZ Kecamatan. Sebagai uji coba manajemen, BAZNAS menjadikan Kecamatan Kedungkandang sebagai *cluster* percontohan UPZ Kelurahan Non Baitul Mal.⁸⁹

Dengan demikian, pada dasarnya BAZNAS Kota Malang dalam mengupayakan terlaksananya prinsip pendistribusian zakat yang merata, BAZNAS Kota Malang telah mendirikan UPZ yang berbentuk Baitul Mal dan Non Bitul Mal di berbagai wilayah Kota Malang. Meskipun BAZNAS Kota Malang masih terkendala dengan letak geografis Kota Malang yang terhitung luas, sedang SDM BAZNAS Kota Malang yang terhitung kurang. Dengan kendala tersebut, strategi BAZNAS dalam mengatasinya ialah dengan mensinergikan antara pihak pemerintah, masyarakat kaya, juga masyarakat miskin. Hal tersebut, peneliti dapatkan dari konsep *Good Governance* yang telah dicanangkan oleh BAZNAS Kota Malang selama ini.⁹⁰

Selanjutnya, Sulton Hanafi menambahkan dalam wawancara sebagaimana berikut:

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) di BAZNAS Kota Malang ada yang bersifat konsumtif dan juga produktif. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya nilai kemanfaatan yang bersifat adil, merata, dan juga dapat berkelanjutan (sustainable).⁹¹

⁸⁹Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2.

⁹⁰Arah Kebijakan BAZNAS Kota Malang 2014-2015 (Bridging Community Management),Makalah, disajikan pada Rapat Bersama Dewan Pembina dan Dewan Pengawa, tanggal 2 – 8 Mei 2014 (Malang: BAZNAS Kota Malang, 2014), 7.

⁹¹ Sulton Hanafi, *Wawancara*, Malang, 9 Mei 2018.

Berdasarkan wawancara di atas, telah dijelaskan bahwa sifat konsumtif dan produktif dalam pemanfaatan dana zakat, yaitu demi tercapainya nilai kemanfaatan yang berkelanjutan, serta tercapainya kemanfaatan yang merata dan adil dalam penyalurannya.

Arif Mufraini menjelaskan dalam bukunya, bahwa sebagaimana yang dicanangkan dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:⁹²

- a. Distribusi bersifat `konsumtif tradisional`, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam;
- b. Distribusi bersifat `konsumtif kreatif`, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa;
- c. Distribusi bersifat `produktif tradisional`, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin;
- d. Distribusi bersifat `produktif kreatif`, yakni zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan yang baik untuk membangun proyek social atau menambahkan modal pedagang pengusaha kecil.

⁹² M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

Menurutnya, pola distribusi produktif akan sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.⁹³

Jika kita sesuaikan dengan sistem pengelolaan yang telah dilaksanakan BAZNAS Kota Malang, dapat terlihat bahwa BAZNAS Kota Malang telah melakukan pola distribusi tersebut. Karena pada dasarnya, pola distribusi konsumtif dan juga produktif yang dicanangkan BAZNAS Kota Malang sangat memperhatikan nilai kemanfaatan yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan (*sustainable*), sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini sesuai dengan upaya BAZNAS Kota Malang dalam memfokuskan pendayagunaan dana zakat yang dialokasikan selain dalam bentuk ekonomi, namun juga berbentuk pendidikan dan kesehatan.

3. Prinsip Kewilayahan

Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kota Malang melaksanakan prinsip kewilayahan atas pendistribusian zakat, peneliti melakukan wawancara kepada Sulaiman selaku Manager Komunitas Masyarakat Kota Produktif (KMKP), beliau berpendapat:

Dalam hal pendistribusian zakat berdasarkan prinsip kewilayahan, dapat diartikan bahwa pemanfaatan dana zakat yang terkumpul dikelola dan kemudian didistribusikan secara adil dan merata kepada para mustahik dalam konteks yurisdiksinya. Pada dasarnya prinsip ini telah ditentukan oleh PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS yang pada intinya, bahwa masing-masing lembaga pengelola zakat telah memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing,

⁹³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, 147-148.

*khususnya tugas dan tanggung jawab atas wilayahnya. Dengan demikian, dimana dana zakat itu dikelola, disitu pula zakat didistribusikan. Maka dengan demikian penyebaran zakat kepada mustahik di luar wilayah harus memandang/mengingat nilai kebutuhannya. Dalam arti tidak serta merta menyebarkan zakat kepada wilayah lain, meskipun di sana juga butuh penyaluran dana zakat, tanpa mengingat kebutuhan mustahik di wilayah sendiri.*⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan di atas, peneliti berkesimpulan BAZNAS Kota Malang berpandangan bahwa prinsip kewilayahan dalam pendistribusian dana zakat mengintruksikan kepada pihak lembaga pengelola zakat untuk mendistribusikan dana zakat yang dikelola, kepada mustahik yang berada di wilayah yurisdiksinya (yang menjadi tanggung jawabnya). Hal ini di dasarkan pada PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV Tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS.

Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik di luar wilayah tidak boleh dilakukan, selama kebutuhan di dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya masih membutuhkan. Dana zakat dapat dimanfaatkan atau didistribusikan kepada wilayah di luar dari yurisdiksi, ketika dalam keadaan tertentu (mendesak).

Menurut peneliti, prinsip kewilayahan yang dijelaskan oleh BAZNAS Kota Malang, dapat didasarkan kepada pendapat Yusuf Qardhawi yang menyebutkan, bahwa prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat berarti melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada

⁹⁴ Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 Mei 2018.

dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain (*centralistic*).⁹⁵

Yusuf Qardhawi menambahkan, Imam Malik pernah berkata dalam kitabnya yang berjudul *Tafsir Qurtubi*, “Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar wilayah zakat dikumpulkan, kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka, dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini”.⁹⁶

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang, sebagaimana disebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan zakat dan infaq/shadaqah, pada tahun 2017 BAZNAS Kota Malang telah mendirikan UPZ (Unit Pengelola Zakat) Masjid sebanyak 13. Selanjutnya, untuk terus meningkatkan kesadaran keneyataan masyarakat luas dalam pengumpulan zakat/infaq/shadaqah, awal tahun 2018 BAZNAS telah membentuk beberapa UPZ Kelurahan di bawah satu koordinator UPZ Kecamatan. Sebagai uji coba manajemen, BAZNAS menjadikan Kecamatan Kedungkandang sebagai *cluster* percontohan UPZ Kelurahan Non Baitul Mal.⁹⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya BAZNAS Kota Malang dalam mengupayakan terlaksananya prinsip pendistribusian zakat yang adil, merata, juga menyeluruh berdasarkan prinsip kewilayahan, BAZNAS Kota


⁹⁵Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakatdalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 139.

⁹⁶Yusuf Qardhawi, *Dauru Al-Zakat*, terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakatdalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 147.

⁹⁷Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, 2.

Malang telah mendirikan UPZ yang berbentuk Baitul Mal dan Non Bitul Mal di berbagai wilayah Kota Malang. Meskipun BAZNAS Kota Malang masih terkendala dengan letak geografis Kota Malang yang terhitung luas, sedang SDM BAZNAS Kota Malang yang terhitung kurang. Dengan kendala tersebut, strategi BAZNAS dalam mengatasinya ialah dengan mensinergikan antara pihak pemerintah, masyarakat kaya, juga masyarakat miskin. Hal tersebut, peneliti dapatkan dari konsep *Good Governance* yang telah dicanangkan oleh BAZNAS Kota Malang selama ini.⁹⁸

⁹⁸Arah Kebijakan BAZNAS Kota Malang 2014-2015 (Bridging Community Management),Makalah, disajikan pada Rapat Bersama Dewan Pembina dan Dewan Pengawa, tanggal 2 – 8 Mei 2014 (Malang: BAZNAS Kota Malang, 2014), 7.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi prinsip pendistribusian zakat berdasarkan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, dapat peneliti simpulkan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa dalam pendistribusian zakat harus memperhatikan prioritas prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan BAZNAS Kota Malang memiliki perspektif bahwa: a)Prinsip Keadilan berarti suatu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan, dalam arti tidak melebihkan dan tidak mengurangi kadar yang telah diukur berdasarkan database yang telah diaudit oleh BPZ.; b)Prinsip

Pemerataan bermakna bahwa pendistribusian zakat tidak serta merta diartikan sebagai upaya menyamaratakan nominal dana zakat yang dibagikan kepada setiap pihak, namun hal tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik, yang telah dicatatkan dalam database mustahik oleh lembaga amil, dengan mendahulukan golongan fakir dan miskin; c)Prinsip Kewilayahan berarti bahwa dalam pendistribusian dana zakat, pihak lembaga pengelola zakat mendistribusikan dana zakat yang dikelola kepada mustahik yang berada di wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Bahwa dalam mengimplementasikan prinsip pendistribusian zakat yang adil, merata, dan berdasarkan prinsip kewilayahan BAZNAS Kota Malang telah berupaya: a) Prinsip Keadilan: BAZNAS Kota Malang mendistribusikan dana zakat berdasarkan database mustahik yang telah diaudit oleh BPZ secara akuntabilitas, berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik dengan memperhatikan poin prioritas kepada kaum fakir dan miskin. Selain itu, sifat konsumtif dan produktif (bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan) dalam pemanfaatan dana zakat di BAZNAS Kota Malang, yaitu demi tercapainya nilai kemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable*), serta tercapainya nilai keadilan dalam penyalurannya; b)Prinsip Pemerataan: BAZNAS Kota Malang melaksanakan pendistribusian zakat dengan program pendistribusian zakat yang merata dan menyeluruh kepada para mustahik yang berhak mendapatkan alokasi dana zakat. Dengan adanya database mustahik, BAZNAS Kota Malang menyalurkan dana zakat dengan memperhatikan poin prioritas kepada kaum fakir dan miskin, hal ini disesuaikan dengan dana yang terkumpul, juga dialokasikan berdasarkan kebutuhan. Dengan mensinergikan antara pihak

pemerintah, masyarakat kaya, juga masyarakat miskin, BAZNAS Kota Malang telah mendirikan Unit Pengelola Zakat berbentuk Baitul Mal dan Non Bitul Mal di berbagai wilayah Kota Malang. Dengan konsep *Good Governance* yang telah direncanakan, BAZNAS Kota Malang mampu mensinergikan antara pihak pemerintah, masyarakat kaya, juga masyarakat miskin.; c)Prinsip Kewilayahan: dalam upaya terlaksananya prinsip pendistribusian zakat yang merata berdasarkan kewilayahan, BAZNAS Kota Malang telah mendirikan UPZ yang berbentuk Baitul Mal dan Non Bitul Mal di berbagai wilayah Kota Malang. Berdasarkan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS berupaya mengelola zakat untuk didistribusikan kepada mustahik yang berada di wilayah yurisdiksinya. Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik di luar wilayah tidak BAZNAS lakukan, selama kebutuhan di dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya masih sangat membutuhkan.

B. Saran

1. BAZNAS Kota Malang diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang dapat menghambat terlaksananya program terkait pengelolaan zakat. Selain itu, BAZNAS Kota Malang diharapkan agar terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat umum akan potensi zakat, dan keberadaan BAZNAS/LAZ sebagai lembaga pengelola zakat.
2. Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadarannya terhadap potensi zakat, serta diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaannya atas eksistensi BAZNAS/LAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang telah diamanahkan oleh pemerintah.

3. Pemerintah diharapkan agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci, terhadap asas keadilan, pemerataan, dan kewilayahan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 26 UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat, karena dikhawatirkan akan terjadi perbedaan interpretasi dari lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat terus mendukung dan membantu setiap program yang telah dicanangkan oleh BAZNAS Kota Malang. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat turut mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang potensi zakat, karena zakat sangat berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Annual Report Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang Tahun 2014.
- Ash Shiddieqiy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Cet. III. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Bisri, Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Efendi, Masri Singarimbun dan Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Fakhrudin. *Fiqh Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Ibrahim, Yasin. *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*. Bandung: Penerbit Marja. 2004.
- Laporan Akhir Tahun 2017 Dan Rencana Peningkatan Kinerja 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.
- Mufraini, Muhammad Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Dauru Al-Zakat*. Terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press. 2007.

Sudjana, Nana dan Awalkususma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*. Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Cet. VII. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

2. Perundang-Undangan

Lembaran Negara RI Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Naskah Akademis Penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Jurnal/Skripsi/Makalah

Arah *Kebijakan BAZNAS Kota Malang 2014-2015 (Bridging Community Management)*. Makalah. Disajikan pada Rapat Bersama Dewan Pembina dan Dewan Pengawa. Tanggal 2 – 8 Mei 2014. Malang: BAZNAS Kota Malang. 2014.

Hanifah. *Pengaruh Distribusi Dana Zakat Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq*. Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. 2010.

Hidayat, Luthfi. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2017.

Mustaen. *Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Malang. 2010.

Razaq, Abdul. *Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat Di BAZ Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2008.

Sularno, Muhammad. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2010.

4. Website

Admin, Satu. *Angka Kemiskinan Di Kota Malang*. <http://satuchannel.com/angka-kemiskinan-di-kota-malang/>. Diakses tanggal 02 Januari 2018.

Hapsari, Dian Ayu Antika. <http://malangvoice.com/angka-kemiskinan-kabupaten-malang-meningkat/>. Diakses tanggal 02 Januari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/distribusi>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.kata.web.id/pemerataan/>. Diakses tanggal 10 Januari 2017.

Kuttabku. <http://www.kuttabku.com/2017/05/pengertian-jenis-jenis-dan-macam-macam-prinsip-prinsip-keadilan-menurut-para-ahli.html>. Diakses tanggal 10 Januari 2017.

Pengertian Ahli. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/>. Diakses tanggal 10 Januari 2018.

Pengertian Ahli. <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli.html>. Diakses tanggal 10 Januari 2018.

Nasar, M, Fuad. *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*. <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>. Diakses tanggal 2 Agustus 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Amrul Latif
Nim : 14210068
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KEWILAYAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	01-03-2018	Konsultasi proposal	1. <i>Am</i>
2	05-03-2018	Revisi Proposal	2. <i>Si</i>
3	20-06-2018	Konsultasi Bab I	3. <i>Si</i>
4	22-06-2018	Revisi Bab I & Konsultasi Bab II	4. <i>Si</i>
5	06-07-2018	Revisi Bab II & Konsultasi Bab III	5. <i>Si</i>
6	19-07-2018	Revisi Bab III & Konsultasi Bab IV	6. <i>Si</i>
7	25-07-2018	Revisi Bab IV & Konsultasi Bab V	7. <i>Si</i>
8	30-07-2018	Revisi Bab V	8. <i>Si</i>
9	03-08-2018	Konsultasi abstrak	9. <i>Si</i>
10	06-08-2018	Revisi Keseluruhan	10. <i>Am</i>

Malang, 03 September 2018

Mengetahui:

Dean,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman M.A

NIP. 197705062003122001